



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR :18/HK.03.1-Kpts/1278/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tanggal 9 Maret 2020 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2020.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
  1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang membidangi divisi Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang membidangi divisi Hukum;
  3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
  1. Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan pada Sub Bagian Hukum;
  2. Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
  3. Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  4. Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi pada Sub Bagian Program dan Data;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi masing-masing bertanggungjawab dan saling berkoordinasi, sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



FIRMAN NOVRIANUS GEA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSTITOLI

NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1278/KPU-  
KOT/III/2020

TENTANG

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
GUNUNGSTITOLI TAHUN 2020

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
3. Melaksanakan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Menghimpun Informasi Publik dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum, dan berkoordinasi dengan Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala, 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan informasi publik kepada Sub Bagian Hukum, dan berkoordinasi

dengan Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :


Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli

pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSI  
TOLI,  
  
FIRMAN NOVRIANUS GEA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 GUNUNGSIHOLI  
 NOMOR : 18/PK.02.1-BA/1278/KPU-KOT/III/2020  
 TENTANG  
 STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA GUNUNGSIHOLI TAHUN 2020



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



FIRMAN NOVRIANUS GEA